



QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih ada potensi penerimaan dari jenis dan objek Retribusi Jasa Usaha yang belum dimasukkan dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 64);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 9, angka 13, angka 15, angka 16, angka 17, angka 19 dan angka 26 diubah, dan diantara angka 32 dan angka 33 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 32a dan angka 32b serta diantara angka 38 dan angka 39 disisipkan 7 (tujuh) angka, yakni angka 38a sampai dengan angka 38g sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan perangkat kabupaten/kota.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh yang mengelola Retribusi Jasa Usaha.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang ditugaskan oleh Gubernur untuk mengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Rekreasi Penjualan Produksi Usaha Aceh Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
10. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Pemerintah Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Aceh berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Aceh yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Aceh sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh adalah pemakaian kekayaan Pemerintah Aceh, dikecualikan pada penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
15. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa adalah pelayanan jasa penginapan dan sejenis yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh, dikecualikan pada tempat penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.
16. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh, dikecualikan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.
17. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Aceh, dikecualikan penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.
18. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Aceh.
22. Surat Setoran Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SSRA adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Aceh melalui tempat tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
23. Surat Ketetapan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SKRA adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Aceh, yang selanjutnya disingkat STRA, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Ketetapan Retribusi Aceh Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRALB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRA atau dokumen lain dipersamakan
27. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Aceh baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat.
28. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Aceh yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Aceh.
30. Tanah Pekarangan adalah suatu perpeetakan tanah yang menurut pertimbangan Pemerintah Aceh dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
31. Peralatan adalah sumber daya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut.
32. Harga Sewa adalah jumlah ataupun nilai, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan kekayaan Aceh untuk jangka waktu tertentu.

- 32a. Pembayaran Administrasi Jasa Kearsipan adalah pembayaran atas jasa penggandaan dan alih media, jasa naskah sumber arsip dan sejarah, jasa konsultasi/tenaga ahli kearsipan, jasa penyimpanan arsip dan jasa wisata arsip.
- 32b. Perpustakaan adalah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan informasi.
33. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu, serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan ternak untuk konsumsi masyarakat.
34. Pemotongan Hewan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelih menurut ketentuan Agama Islam.
35. Pemakaian Kandang adalah penggunaan kandang hewan sebelum ternak sapi/kerbau, kambing/domba sebelum dipotong.
36. Hewan Ternak adalah hewan-piaraan yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
37. Unggas adalah hewan yang bersayap yang hidupnya baik di udara maupun di darat.
38. Hari-Hari Besar Islam adalah hari-hari besar yang dirayakan oleh Umat Islam khususnya hari-hari *Meugang* Bulan Puasa dan *Meugang* Idul Fitri serta *Meugang* Idul Adha.
- 38a. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- 38b. Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan di Saree adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis aslidan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi yang terletak di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie Provinsi Aceh.
- 38c. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Aceh, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Daerah dan pihak swasta.
- 38d. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor Ayang bersifat sementara.

- 38e. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Aceh yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, tempat parkir, dan gedung parkir.
 - 38f. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
 - 38g. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
 - 39. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Umum Aceh adalah Kas Pemerintah Aceh.
 - 40. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
 - 41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
 - 42. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b diubah, dan ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

OBJEK DAN JENIS

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan prinsip komersial dan/atau;
 - b. pelayanan oleh pemerintah Aceh sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

(2) Jenis...

- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang dipungut oleh Pemerintah Aceh adalah:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh;
 - b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - c. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh adalah pemakaian kekayaan Aceh.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- (3) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Empat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Aceh ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.

(2) Dikecualikan...

- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 11

- (1) Subyek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemanfaatan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.
- (2) Wajib Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

7. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Termasuk Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah tempat yang dikontrakkan oleh Pemerintah Aceh dari pihak lain untuk dijadikan sebagai pelabuhan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan Pihak Swasta.

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Aceh yang berupa:
 - a. pengusahaan benih/bibit dan hasil lainnya, yang dilaksanakan oleh dinas teknis bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta dinas teknis lainnya yang menyediakan penjualan produksi usaha Aceh kepada orang pribadi atau badan.
 - b. komoditi hasil produksi dan penjualan Aceh dari Dinas teknis bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta dinas teknis lainnya yang menyediakan penjualan produksi usaha Aceh kepada orang pribadi atau badan.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMA dan pihak swasta.

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(2) Struktur...

- (2) Struktur dan besarnya tarif Penjualan Produksi Usaha Aceh ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 30 ayat (2) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang meliputi :
 - a. pemakaian kandang (karantina);
 - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong;
 - c. pemakaian RPH; dan
 - d. pemeriksaan hewan ternak yang dipotong khusus pada hari-hari besar Islam di dalam dan di luar RPH.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

13. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa fasilitas dan pelayanan RPH.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pemakaian fasilitas RPH, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Rumah Potong Hewan.

14. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

(2) Struktur...

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
15. Diantara bab VII dan bab VIII disisipkan 2 (dua) bab, yakni bab VIIA dan Bab VIIB, dan diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 12 (dua belas) Pasal, yakni Pasal 34A sampai dengan Pasal 34L sehingga Bab VIIA berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34A

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 34B

- (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA dan pihak swasta.

Pasal 34C

- (1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyelenggaraan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis pemakaian dan jumlah orang pada tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pasal 34E

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34F

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VIIB

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 34G

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Pasal 34H

- (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMA, dan pihak swasta.

Pasal 34I

- (1) Subyek Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 34J

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya
Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pasal 34K

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34L

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi, digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dan dapat digunakan/dinikmati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.
16. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Aceh atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (1a) Jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRA.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Umum Aceh secara bruto paling lambat 1 x 24 jam oleh Bendaharawan Penerima, kecuali dalam letak geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRA.

17. Diantara Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3a) Jasa pelayanan retribusi diberikan oleh SKPA bila Wajib Retribusi telah memberikan bukti pembayaran yang telah dibayar lunas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

18. Diantara Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), diantara Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

BAB X

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 38

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (1a) Gubernur menunjuk Pejabat di lingkungan SKPA sebagai Pejabat Pemungut Retribusi untuk mengelola Retribusi.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2a) Pemungutan Retribusi dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan; atau
 - d. Bukti pembayaran lainnya yang sah.
- (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Penerima yang diangkat oleh Gubernur.

19. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, serta ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (3) maka penagihan didahului dengan surat teguran.
 - (4) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
 - (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
 - (6) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
20. Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIA, serta diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

PEMANFAATAN

Pasal 40A

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
 - (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun.
21. Judul Bab XII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

22. Ketentuan...

22. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (1a) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (1b) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

23. Ketentuan Bab XIII dihapus.

24. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIII A sehingga Bab XIII A berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRALB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 44

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

(3) Perhitungan...

- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
 - (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRALB.
 - (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
25. Ketentuan Pasal 45 ayat (4) diubah sehingga 45 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
 - (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
 - (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Aceh.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
26. Diantara Bab XIV dan Bab XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XIVA, serta diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 46A sampai dengan Pasal 46D sehingga Bab XIVA berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA
PERMOHONAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN DAN
PERMOHONAN KEBERATAN

Pasal 46A

- (1) Wajib Retribusi Tertentu dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan apabila mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 46B

- (1) Wajib Retribusi Tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRA diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 46C

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 46D...

Pasal 46D

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRALB.

27. Judul Bab XVIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

28. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah, setelah ayat (2) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pembinaan administrasi pungutan Retribusi secara teknis fungsional dilaksanakan oleh dinas yang membidangi Pendapatan Aceh.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi dilakukan oleh Instansi Pengawas Fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi dilaksanakan oleh SKPA Pengelola Retribusi berkoordinasi dengan dinas yang membidangi Pendapatan Aceh.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikutsertakan Satuan Polisi Pamong Praja.

29. Diantara Bab XVIII dan Bab XIX disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab XVIIIA, serta diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIIIA

PEMERIKSAAN

Pasal 51A

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan/dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan...

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
30. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga 52 berbunyi sebagai berikut:

BAB XIX

TATA CARA PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Aceh yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Aceh;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Aceh;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret...

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Aceh;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

31. Ketentuan Bab XXI dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Maret 2016
13 Jumadil Akhir 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Maret 2016
13 Jumadil Akhir 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2016 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Jasa Usaha telah ditetapkan melalui Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha. Setelah dilakukan evaluasi terdapat beberapa perubahan yaitu :

1. Menambah jenis Retribusi baru dan objek baru sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh.
2. Berdasarkan Pasal 127 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi baru tersebut adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dimana harus ditetapkan dengan Qanun.
3. Peninjauan dilakukan terhadap tarif Retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian untuk mengantisipasi fluktuasi harga.

Dengan demikian, melalui perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh untuk membiayai sebagian kebutuhan pengeluarannya yang semakin besar serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3 ...

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan Aceh, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Ayat (1)

Objek Retribusi Tempat Penginapan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Aceh meliputi:

- a. Dihapus.
- b. Kantor Perwakilan Pemerintah Aceh Medan; dan
- c. Fasilitas penginapan/pesanggarahan/villa yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 24

Ayat (1)

Benih/bibit dan komoditi yang dihasilkan oleh bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta dinas teknis lainnya yang menyediakan penjualan produksi usaha Aceh yang diedarkan kepada masyarakat merupakan hasil seleksi dan bermutu baik, yang dibuktikan dengan sertifikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 34A

Cukup jelas.

Pasal 34B

Cukup jelas.

Pasal 34C

Cukup jelas.

Pasal 34D

Cukup jelas.

Pasal 34E

Cukup jelas.

Pasal 34F

Cukup jelas.

Pasal 34G

Cukup jelas.

Pasal 34H

Cukup jelas.

Pasal 34I

Cukup jelas.

Pasal 34J

Cukup jelas.

Pasal 34K

Cukup jelas.

Pasal 34L

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 36

Cukup jelas

Angka 17

Pasal 37

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 38

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 40

Cukup jelas

Angka 20

Pasal 40A

Cukup jelas

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 41

Cukup jelas

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 45a

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 46A

Cukup jelas

Pasal 46B

Cukup jelas

Pasal 46C

Cukup jelas

Pasal 46D

Cukup jelas

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 51

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 51A

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 52

Cukup jelas

Angka 31

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Aceh Nomor 78